

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu cara pemanfaatan harta dalam Islam adalah zakat, yang terdapat dalam Alqur'an, yang kemudian diperjelas oleh keterangan-keterangan Rasulullah saw, baik melalui tindakan maupun dengan ucapan beliau. Zakat adalah salah satu sistem di antara beberapa sistem ekonomi Islam lainnya dalam menggunakan kekayaan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Apabila kita memperhatikan isi kandungan Alqur'an, banyak sekali ayat-ayat Alqur'an yang berorientasi terhadap kebersamaan, tolong-menolong, bersifat empati, dan sebagainya, yang kemudian disebutkan dengan bentuk-bentuk ibadah sosial, seperti infak, sedekah, wakaf, dan zakat.

Apabila diperhatikan, bagaimana Allah swt menggunakan bahasa yang mengindikasikan untuk melaksanakan ibadah zakat, seperti yang terdapat pada surah at-Taubah/9 ayat 103 sebagai berikut :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya :

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. [Qs. at-Taubah/9: 103]¹

Berangkat dari ayat di atas, bahwa merupakan sebuah keharusan untuk mengeluarkan sebagian harta (zakat) dari harta yang dimiliki kemudian memberikannya kepada orang lain sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan agama, baik ketentuan proses kepemilikannya, nisab

¹Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemah* (Semarang: Asy-Syifa, 1998), h. 203-273.

(kadar jumlah), haul (jangka waktu), status muzakki² dan mustahik.³ Untuk itu, penting kiranya kita mengetahui defenisi dari zakat.⁴

Ditinjau dari segi etimologi, menurut Yusuf al-Qardawi,⁵ zakat adalah *isim masdar* dari kata *zaka-yazku-zakah*, sesuatu itu *zaka* berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu *zaka* berarti orang itu baik. Kemudian Didin Hafidhuddin⁶ mengatakan, bahwa kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-Barakatu* (keberkahan) *al-Namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-Thaharatu* (kesucian), *ash-Shalahu* (keberesan), dinamakan bersih karena dengan membayar zakat, harta dan dirinya menjadi bersih dari kotoran dan dosa yang menyertainya yang disebabkan oleh harta yang dimilikinya tersebut, adanya hak-hak orang lain yang menempel padanya. Maka, apabila tidak dikeluarkan zakatnya, harta tersebut mengandung hak-hak orang lain, yang apabila kita menggunakannya atau memakannya berarti kita telah memakan harta haram, karena di dalamnya terkandung milik orang lain. Kemudian dinamakan berkembang, karena dengan membayar zakat hartanya dapat mengembang sehingga tidak bertumpuk di satu tempat atau seseorang saja.⁷

Sedangkan secara terminologi adalah hak harta yang wajib dikeluarkan. Menurut Malikiyah adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu dari harta tertentu setelah sampai nisab dan haulnya penuh setahun, selain harta tambang tanaman dan temuan. Sedangkan menurut

²Muzakki adalah seorang Muslim yang dibebani kewajiban mengeluarkan zakat disebabkan terdapat kemampuan harta setelah sampai *nisab* dan *haulnya*. Lihat Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 13.

³Mustahiq adalah seorang Muslim yang berhak memperoleh bagian dari harta zakat. Lihat *Ibid.*,

⁴*Ibid.*,

⁵Yusuf al-Qardawi, *Fiqh al-Zakat*, penterj. Salman Harun (Jakarta: Pustaka Litera Nusa, 1996), h. 34.

⁶Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 7.

⁷Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat* (Jakarta: Qultum Media, 2008), h. 2.

hanafiyah adalah memberikan kepemilikan harta tertentu dari harta tertentu kepada orang yang telah ditentukan syari'at.⁸

Ada beberapa terminologi zakat yang diungkapkan oleh para ulama, dan menimbulkan beberapa perbedaan dalam penuturannya, namun tidak memberikan perbedaan secara prinsip, bahkan meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda-beda antara satu dan yang lainnya, akan tetapi prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah swt mewajibkan kepada pemiliknya dengan persyaratan tertentu pula, seperti yang disampaikan oleh Didin Hafifuddin di atas, dan juga diungkapkan oleh ulama kharismatik modern dari Syiria yaitu syekh Wahbah al-Zuhaili di dalam kitabnya *al-Fiqh Islam wa Adillatuh*. Beberapa defenisi zakat menurut ulama mazhab yang empat sangat kental terlihat persamaannya, sebagai berikut :⁹

1. Menurut Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah mencapai nisabnya untuk mustahik, apabila milik sempurna dan mencapai haul selain barang tambang dan *rikaz*.
2. Menurut Hanafiyah, zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu untuk orang atau pihak tertentu yang telah ditentukan oleh Allah swt untuk mengharapakan keridhaan Allah swt.
3. Menurut Syafi'iyah, zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan benda dengan cara tertentu.
4. Menurut Hanabillah, zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu.

Dari uraian defenisi di atas, terlihat bahwa hampir semua terdapat kesesuaian dan keselarasan. Hubungannya sangat erat sekali, yaitu harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, bertambah, suci, dan baik sehingga memudahkan kita untuk memahami esensi atau hakikat zakat tersebut.¹⁰

⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), jilid II, h. 642.

⁹*Ibid*, jilid III, h. 1788-1789.

¹⁰Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian.*, h. 7.

Zakat yang menjadi pembahasan dalam judul ini nantinya lebih kepada zakat yang ada di Baitul Mal yang diperoleh dari profesi. Zakat profesi adalah bagian dari harta yang diperoleh dari penghasilan atau pendapatan usaha sendiri (wirausaha), seperti dokter, arsitek, advokat, notaris, dan pegawai pemerintah atau swasta yang mendapat upah relatif tetap setiap bulan.

Zakat bagi umat Islam sudah menjadi keyakinan sebagai bagian pokok ajaran Islam yang fundamental yang harus ditunaikan, zakat dipandang sebagai salah satu rukun Islam, sehingga diyakini dalam pelaksanaannya adalah fardhu 'ain bagi setiap Muslim, dan bagi siapa saja yang meninggalkannya, maka dipandang sebagai perbuatan dosa, sebaliknya akan mendapat pahala bagi siapa yang melaksanakannya. Begitulah, pentingnya kedudukan zakat bagi umat Islam sehingga Alqur'an menempatkan ibadah zakat dalam 82 ayat selalu dihubungkan dengan pelaksanaan ibadah shalat.¹¹

Zakat adalah rukun ketiga dari rukun Islam yang lima, yang merupakan pilar agama yang tidak dapat berdiri tanpa pilar ini. Zakat juga merupakan kewajiban yang disepakati oleh umat Islam dengan berdasarkan dalil Alqur'an, hadis dan ijmak. Orang-orang yang enggan membayarnya boleh diperangi. Orang-orang yang menolak kewajibannya dianggap kafir karena telah mengingkari dasar agama. Akan tetapi, barang siapa yang mengakui kewajiban zakat namun tidak mau menunaikannya, maka ia hanya dianggap sebagai orang Islam yang bermaksiat (malakukan dosa besar) karena tidak mau menunaikan perintah agama.¹²

Sepanjang pembahasan tentang zakat menurut perspektif fikih, kewajiban zakat tidak pernah menjadi bahan yang diperselisihkan oleh kalangan ulama, karena dasar kewajiban dari ibadah zakat sangat jelas, baik berdasarkan Alqur'an maupun hadis. Ibadah zakat harus dijalankan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan haul dan nisab yang

¹¹ Al-Qardawi, *Fiqh al-Zakat*, h. 39.

¹²Kurnia dan Hidayat, h. 4-5.

ditentukan, misalnya 2,5 % dari emas, perak,¹³ dan perdagangan, 5 % sampai 10 % dari hasil pertanian dan perkebunan. Sedangkan dari hasil perternakan, wujud dan jumlah zakatnya bervariasi tergantung pada jenis ternak yang dipelihara.¹⁴

Kewajiban zakat, yang menjadi rukun Islam yang ke-3 merupakan tolak ukur (setandar) keislaman seseorang, ternyata banyak menyimpan hikmah dan manfaat, baik bagi muzakki maupun bagi mustahik bahkan bagi perkembangan dan pertumbuhan harta itu sendiri, cukup banyak hikmah dan manfaat zakat yang coba digali oleh para pemikir dan peneliti ibadah zakat, salah satu hikmah berzakat ialah dapat menjadikan seseorang memperoleh rahmat Allah swt, seperti yang disebutkan dalam surah al-A'raf/7 ayat 156 sebagai berikut :¹⁵

﴿وَأَكْتُبَ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسَّعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ﴾

Artinya :

“dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat, sesungguhnya kami kembali (bertaubat) kepada Engkau. Allah berfirman: “Siksa-Ku akan Ku timpakan kepada siapa yang Aku kehendaki dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan Aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami”. [Qs. al-A'raf/7: 156]¹⁶

Selain itu, zakat juga merupakan syarat untuk memperoleh atau mendapatkan pertolongan Allah swt sebagaimana termaktub dalam surah al-Hajj/22 ayat 40-41, zakat juga merupakan syarat persudaraan dalam agama sebagaimana termaktub dalam surah al-Taubah/9 ayat 11, dan ibadah zakat juga merupakan ciri masyarakat Muslim sebagaimana

¹³ Yang dimaksud dengan emas (*dzahab*) dan perak (*fidhdhah*) di zaman Rasulullah saw adalah uang logam emas yang disebut *dinar* dan perak (*fidhdhah*) yang disebut *dirham*. Lihat Hafifuddin dkk, *The Power of Zakat*, h. 4.

¹⁴*Ibid.*,

¹⁵ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat*, h. 24

¹⁶ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemah*, h. 170.

termaktub dalam surah al-Taubah/9 ayat 71.¹⁷ imam Wahbah al-Zuhaili mencatat, paling tidak ada 4 (empat) hikmah zakat sebagai berikut :¹⁸

1. Menjaga harta dari pandangan dan tangan orang jahat.
2. Membantu fakir, miskin, dan orang-orang yang membutuhkan.
3. Membersihkan jiwa dari penyakit kikir dan penyakit bakhil serta membiasakan orang-orang Mukmin dengan pengorbanan dan kedermawanan.
4. Mensyukuri nikmat Allah swt.

Selain itu, Didin Hafidhuddin menyebutkan bahwa ada beberapa hikmah dan manfaat zakat sebagai berikut :¹⁹

“Pertama, sebagai perwujudan akan keimanan seseorang kepada Allah, menyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan dan ketentraman hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.

Kedua, karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beibadah kepada Allah swt, terhindar dari banyak kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki, dan *hasad* yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak. Zakat yang sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan mustahik, terutama fakir dan miskin, yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.

Ketiga, sebagai pilar amal *jama`i* (berseama) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad dijalan Allah swt, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berkarir bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya. Di samping sebagai pilar amal bersama, zakat juga merupakan salah satu bentuk kongkrit dari jaminan sosial yang disyari’atkan oleh ajaran Islam. Melalui syari’at zakat kehidupan orang-orang fakir, miskin, dan orang-orang menderita lainnya akan diperhatikan dengan baik.

Keempat, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti

¹⁷Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat*, h. 24-26.

¹⁸ al-Zuhaili, *Fiqh Zakat*, h 1790-1791.

¹⁹Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian*, h. 9-15.

sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Muslim.

Kelima, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah swt.

Keenam, dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan mampu membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.

Ketujuh, dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfak dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang disamping dapat memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi muzakki.”

Hikmah-hikmah disyariatkannya zakat, menurut para ulama seperti beberapa diantaranya yang telah diuraikan di atas, maka dapat dibagi menjadi tiga aspek (macam), yaitu :²⁰

1. Aspek *diniyyah*, dengan berzakat berarti telah menjalankan salah satu rukun Islam.
2. Aspek *khulukiyah*, dengan berzakat berarti telah membangun sifat mulia, rasa toleransi, belas kasih, dan berhati lembut kepada sesama.
3. Aspek *ijtimaiyyah*, dengan berzakat berarti telah memenuhi hajat hidup fakir, dan miskin yang merupakan kelompok minoritas.

Dengan demikian, bahwa zakat sesungguhnya mengandung banyak hikmah dan manfaat bagi kehidupan umat manusia, maka tidak dapat dipungkiri bahwa ibadah zakat sangat perlu untuk ditumbuh-suburkan pelaksanaannya. Namun, walaupun terkadang telah terlaksana penyalurannya, akan tetapi zakat kurang efektif dan efisien apabila tidak dikelola dengan pengelolaan yang profesional, bahkan tidak tertutup kemungkinan para muzakki akan menyalurkan zakatnya sendiri karena pengelola dianggap kurang profesional. Untuk itu, perlu sekali bagi kita semua mendalami pengelolaan zakat yang lebih baik agar dapat mencapai tujuan-tujuan dan hikmah-hikmah dari zakat tersebut, terkhusus bagi

²⁰Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat*, h. 32.

Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah ditunjuk oleh negara, seperti Baitul Mal Kota Subulussalam.

Oleh karena itu, Fakhruddin memaparkan bahwa zakat harus dikelola dengan baik, sebab zakat merupakan ibadah yang berdimensi ganda, yaitu *hablumminallah* (vertikal) dan *hablumminannas* (horizontal), untuk itu pelaksanaannya harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan kedua dimensi tersebut. Dengan demikian, sebelum membahas lebih lanjut perlu diketahui apa itu pengelolaan zakat.²¹

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.²² Dari kata pengelolaan, dapat kita pahami bahwa ada lembaga atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan pengelolaan zakat yang di dalam fikih disebut *amil*.²³

Kegiatan-kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan tersebut dilakukan di sebuah tempat yang disebut Baitul Mal, lantas apakah Baitul Mal itu?

Baitul Mal adalah tempat penampungan dan pengeluaran harta, yang merupakan bagian dari pendapatan negara.²⁴ Pengelolaan zakat pada Baitul Mal bukanlah satu-satunya harta zakat yang menjadi pemasukan terhadap Baitul Mal tersebut, karena zakat merupakan salah satu dari harta yang harus diserahkan ke Baitul Mal. Sebab, Baitul Mal memiliki peran, ruang-lingkup dan tanggungjawab yang lebih besar dalam mengelola belanja dan kebutuhan dalam sebuah negara Islam, akan tetapi dalam kehidupan umat Islam sekarang khususnya yang terdapat di daerah Aceh peran dan ruang lingkup Baitul Mal lebih sempit dan sederhana, sama seperti yang terdapat pada Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di daerah-daerah luar Aceh yaitu hanya mengelola zakat, infak dan sedekah. Bahkan lebih mengekrucut lagi dominan bergerak

²¹*ibid.*, h. 193.

²²Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2009), h. 408.

²³ *Amil* adalah badan atau lembaga yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat. Lihat *Ibid*, h. 408.

²⁴Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*, penerj. Ahmad (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2006), h. 7.

untuk mengelola zakat profesi (zakat dari gaji). Sehingga memang sangat sulit apabila Baitul Mal dituntut untuk menghapuskan kemiskinan, akan tetapi paling tidak Baitul Mal kita berharap mampu berperan aktif dalam mengurangi angka kemiskinan, sehingga masyarakat bisa merasakan begitu pentingnya zakat dikelola oleh Baitul Mal.

Penyaluran zakat dalam fikih terdapat dua cara, yaitu para muzakki sendiri yang langsung menyalurkannya kepada para *mustahik* atau muzakki menyalurkannya kepada *amil*, yang kemudian *amil* dipercayai untuk mendistribusikannya kepada *mustahik*. Apabila ditelusuri akan lebih baik apabila penyaluran zakat itu melalui *amil*. Ini dimaksudkan agar distribusi zakat tepat sasaran sekaligus menghindari penumpukan zakat pada *mustahik* tertentu. Di samping itu, ada *mustahik* yang berani terang-terangan meminta dan ada pula yang tidak, karena kita tidak mengetahui data orang yang menjadi *mustahik* sehingga dimungkinkan kita hanya memberikan kepada yang datang memintanya. Oleh karena itu, untuk optimalisasi pendayagunaan zakat diperlukan pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat yang profesional dan mampu mengelola zakat secara tepat sasaran yaitu Baitul Mal.²⁵ Menurut Didin Hafidhuddin, pengelolaan zakat melalui Baitul Mal didasarkan beberapa pertimbangan, antara lain sebagai berikut :²⁶

1. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat.
2. Untuk menjaga perasaan rendah diri para *mustahik* apabila berhadapan langsung untuk menerima haknya dari muzakki.
3. Untuk mencapai efisiensi, efektivitas dan sasaran yang tepat dalam menggunakan harta zakat menurut skala prioritas yang ada di suatu tempat.
4. Untuk memperlihatkan syiar Islam dan semangat penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang Islami.

Sebaliknya, jika penyelenggaraan zakat itu begitu saja diserahkan kepada para muzakki, maka nasib dan hak-hak orang miskin dan

²⁵Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat*, h. 194.

²⁶Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian*, h. 126.

para mustahik lainnya terhadap orang kaya tidak memperoleh jaminan yang pasti.

Sistem pendistribusian zakat yang dilakukan harus mampu mengangkat dan meningkatkan taraf hidup umat Islam, terutama para penyandang sosial, baik, Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ), maupun Baitul Mal harus memiliki misi mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Banyaknya Baitul Mal yang lahir tentu akan mendorong penghimpunan dana zakat masyarakat yang lebih baik, karena banyak dana zakat yang dihimpun, makin banyak pula dana untuk kepentingan sosial. Bahkan, hal ini dapat membantu pemerintah mengatasi gejala sosial yang ada dan mendongkrak kepercayaan masyarakat jika dikelola dengan baik. Namun untuk dapat mendongkrak kepercayaan masyarakat untuk berzakat pada Baitul Mal harus dilaksanakan dengan dan oleh orang yang profesional. Baitul Mal untuk bisa profesional perlu dituntut kepemilikan data muzakki dan mustahik yang valid, penyampaian laporan keuangannya kepada masyarakat secara transparan, diawasi oleh akuntan publik, dan memilih *amilin* atau Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, serta program kerja yang dapat dipertanggungjawabkan. Di samping itu, pengelolaan dana zakat juga perlu ditunjang oleh penggunaan teknologi informasi untuk memudahkan pengelolaan dan pengorganisasian dana zakat.

Apabila zakat dikelola dengan baik, maka akan mampu mensejahterakan umat dan kaum dhuafa, paling tidak dapat menguranginya, apabila zakat umat Islam itu dikelola pada pengelola zakat yang profesional yang mengacu kepada teori-teori tentang pendistribusian zakat yang ideal (sesungguhnya). Namun, Baitul Mal yang terdapat di Kota Subulussalam saya melihat dan menyimpulkan hipotesa sementara masih belum mampu untuk mensejahterakan umat dan kaum dhuafa seperti yang terlihat pada hasil evaluasi pendistribusian zakat di Baitul Mal Kota Subulussalam yang dituturkan oleh Ibu Rofiah, salah seorang pegawai yang bekerja di Baitul

Mal Kota Subulussalam saat penulis melakukan survei dan wawancara langsung.²⁷

Terkesan, bahwa Baitul Mal Kota Subulussalam kurang berusaha untuk mensejahterakan umat Islam, bahkan masih bersifat sekedar pos distributor yang menampung dan menyalurkan zakat dari masyarakat Islam yang terkumpul, zakat yang disalurkan masih bersifat konsumtif. Tidak terlihat adanya pembinaan *skil* (keahlian) tertentu terhadap mustahik, sehingga pada akhirnya para mustahik tetap menjadi mustahik di tahun-tahun berikutnya. Kalaupun ada dari dana zakat yang disalurkan kepada mustahik untuk pembuatan usaha kecil menengah akan tetapi tidak ada kontrol, pembinaan, pelatihan dan evaluasi terhadap kemajuan usaha tersebut.²⁸

Dengan dilatar belakangi argementasi di atas, maka peneliti sangat tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana sesungguhnya pengelolaan zakat pada Baitul Mal Kota Subulussalam untuk mampu mensejahterakan umat Islam sehingga penulis merumuskannya dalam sebuah judul tesis : ***“Pengelolaan Zakat Pada Baitul Mal; Kaitannya dengan Peningkatan Kesejahteraan Umat Islam di Kota Subulussalam Provinsi Aceh Tahun 2009-2012”***.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan pertanyaan mengenai objek yang dijadikan tonggak bagi para peneliti. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mendeskripsikan aspek-aspek yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :²⁹

1. Bagaimana ketentuan pengelolaan zakat di Provinsi Aceh?
2. Bagaimana pengelolaan zakat di Baitul Mal Kota Subullussalam dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kota Subulussalam?

²⁷Rofiah, Pegawai Baitul Mal Subulussalam, wawancara pribadi, Subulussalam, 18 Februari 2013.

²⁸*Ibid.*,

²⁹Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 15.

3. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat pengelolaan zakat oleh Baitul Mal di Kota Subulussalam?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan pengelolaan zakat di provinsi Aceh.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat oleh Baitul Mal Kota Subulussalam dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kota Subulussalam.
3. Untuk menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat pengelolaan zakat di Baitul Mal Kota Subulussalam.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengharapkan hasil penelitian ini, dapat berguna bagi penulis, yaitu menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang masalah pengelolaan zakat Baitul Mal di Kota Subulussalam Provinsi Aceh, dan orang lain. Kegunaan yang dimaksudkan adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Akademisi

Dengan penelitian ini, penulis mengharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan seluruh civitas akademik, khususnya mahasiswa hukum Islam, sebagai informasi dan bahan penelitian terhadap manajemen pengelolaan zakat di Baitul Mal.

2. Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian ini, penulis mengharapkan dapat bermanfaat bagi Baitul Mal Subulussalam, sebagai *feedback* atau bahan masukan mengenai tentang manajemen pengelolaan zakat untuk meningkatkan kelembagaan di masa yang akan datang, menjadi salah satu perbandingan pengelolaan zakat terhadap lembaga zakat lainnya, dan menjadi sumber bacaan maupun rujukan bagi peneliti berikutnya.

3. Kegunaan Untuk Kesadaran Berzakat

Dari hasil penelitian ini, penulis mengharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum, terutama konglomerat, sebagai bahan informasi atau nasehat mengenai pentingnya zakat dalam pandangan Islam.

E. Batasan Istilah

Sehubungan dengan kompleksitasnya masalah yang muncul seputar pengelolaan zakat. Oleh karena itu, untuk memudahkan pemahaman peneliti menguraikan beberapa istilah sebagai berikut :

1. Pengelolaan

Pengelolaan adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.³⁰ Kata pengelolaan, merupakan sinonim dari kata manajemen, sedangkan kata manajemen sendiri merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yakni *management*. Menurut Paul Carrigon “Segala sesuatu apabila tidak dikelola dengan sebuah manajemen yang baik maka akan sedikit yang akan terjadi (sedikit manfaat)”, namun sebaliknya, apabila dikelola dengan manajemen yang baik, maka akan banyak yang akan terjadi (banyak manfaat).³¹ Oleh karena itu, manajemen pengelolaan zakat yang baik akan mendatangkan perubahan bagi umat Islam menjadi lebih baik. Hubungan zakat dengan masa depan umat Islam sungguh sangat penting, maka kita harus mengetahui bagaimana strategi dan cara mengelola zakat supaya bisa mensejahterakan umat Islam.

2. Zakat

Zakat adalah nama bagi sebahagian harta yang harus diserahkan kepada *asnaf* yang delapan menurut aturan yang telah ditentukan. Baik dari zakat *mal* (harta), uang, pertanian, ternak,

³⁰Soemitra, *Bank dan Lembaga*, h. 408.

³¹Paul Corrigan, *Shakespeare on Management*, penj. Natalia Ruth Sihandri (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 1999), h. 7.

perdagangan, profesi dan zakat-zakat yang lainnya. Zakat profesi (jasa) disebut juga sebagai zakat yang dikeluarkan dari sumber usaha profesi atau pendapatan, pekerjaan, penghasilan, atau jasa. Profesi dalam bahasa Inggris disebut dengan *profession* yang berarti suatu pekerjaan tetap dengan keahlian tertentu yang menghasilkan gaji, honor, upah atau imbalan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu.³²

3. Baitul Mal

Baitu jamaknya *buyūt* yang berarti tempat diam sedangkan *Mālun* berarti harta.³³ Oleh karena itu Baitul Mal adalah pos yang dikhususkan untuk semua pemasukan atau pengeluaran harta yang menjadi hak kaum muslimin. Sumber Baitul Mal adalah *fai'*, *ghanimah*, *anfal*, *kharaj*, *jizyah* dan pemasukan dari hak milik umum dengan berbagai macam bentuknya, pemasukan dari hak milik negara, *usyur*, *khumus*, *rikaz*, tambang serta harta zakat. Hanya saja, harta zakat diletakkan pada kas khusus Baitul Mal dan tidak diberikan selain untuk delapan *ashnaf* (kelompok) yang telah disebutkan di dalam Alqur'an.³⁴

Dari pengertian di atas pada dasarnya Baitul Mal seharusnya tidak hanya mutlak mengurus harta zakat, infak dan sedekah seperti yang ada di Kota Subulussalam, akan tetapi harta zakat hanya menjadi salah satu sumber pemasukan bagi Baitul Mal. Akan tetapi dalam tesis ini hanya akan membahas Baitul Mal dalam bentuk amil zakat yang khusus mengelola penerimaan dan pendistribusian harta zakat.

³²Mahyudin, *Masailul Fiqhiyah* (Jakarta: Kalam Mulia, 1998), h. 272.

³³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 1990), h. 74 & 409.

³⁴Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, penerj. Redaksi (Bogor: al-Azhar Press, 2009), h. 253.

4. Kota Subulussalam

Kota Subulussalam adalah satu daerah pemerintahan kota madya yang ada di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang merupakan daerah perbukitan dan masyarakatnya berpenduduk Muslim kemudian di antara lembaga-lembaga pemerintahannya terdapat Baitul Mal yang khusus mengelola zakat, infak dan sedekah.

F. Kerangka Pemikiran

pengelolaan zakat di Indonesia, diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, dan Keputusan Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999, dikemukakan bahwa Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus memiliki persyaratan teknis, antara lain sebagai berikut :

1. Berbadan hukum.
2. Memiliki data muzakki dan mustahik.
3. Memiliki program kerja yang jelas.
4. Memiliki pembukuan yang baik.
5. Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit.

Persyaratan-persyaratan di atas, mengarah kepada profesionalitas dan transparansi dari setiap Lembaga Amil Zakat (LAZ). Dengan demikian, diharapkan masyarakat akan semakin bergairah menyalurkan zakatnya melalui lembaga pengelola, dari kepercayaan masyarakat ini diharapkan pula zakat yang terkumpul dengan jumlah yang cukup banyak dan pada akhirnya pengelolaan yang baik itu zakat mampu mengentaskan kemiskinan dan walaupun tidak sampai ke titik nol paling tidak minimal bisa mengurangi angkanya.³⁵

³⁵Hafifuddin, *Zakat Perekonomian Modern*, h. 130.

G. Kajian Terdahulu

Setelah peneliti melakukan penelusuran lebih lanjut tentang-tentang bahan-bahan bacaan terkait dengan judul tesis yang akan dibahas dalam tesis ini, penulis menemukan bahwa sebelumnya ada tesis yang meneliti tentang masalah zakat sebagai berikut :

Tesis mahasiswa program pascasarjana IAIN-SU Medan, yang ditulis oleh Muhammad Taufiq dengan judul *Zakat Profesi dalam Perspektif Fiqih Kontemporer Indonesia; Analisis Terhadap Pandangan Majelis Ulama Sumatera Utara* yang diselesaikan pada tahun 2003. Tesis ini menjelaskan zakat lebih khusus yaitu zakat profesi, tesis ini menjelaskan seputar hukum, *haul*, dan persentase zakat profesi menurut pandangan Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara (MUI-SU). Kesimpulan penelitian tesis ini, bahwa MUI Sumatera Utara belum memiliki kesepakatan mengenai kedudukan dan hukum zakat profesi.³⁶

Kemudian, tesis mahasiswa program pascasarjana IAIN-SU Medan, yang ditulis oleh M. Yusuf Said dengan judul *Pengaruh Pendayagunaan ZIS Terhadap Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Lemah Di Kota Medan; Studi Kasus Pada BAZIS-SU* yang diselesaikan pada tahun 2003, tesis ini membahas tentang zakat dan ekonomi masyarakat, penulis tesis ini menjelaskan tentang sejauh mana pendayagunaan zakat di Sumatera Utara, dan sejauh mana kemampuan zakat dalam peningkatan ekonomi masyarakat lemah. Kesimpulan tesis ini, bahwa pendayagunaan zakat di Sumatera Utara belum memberikan pengaruh yang signifikan.³⁷

Dari penelusuran pada kedua tesis tersebut, bahwa tidak terjadi kesamaan objek penelitian dalam tesis ini. Artinya, bahwa dalam kajian sebelumnya yang menjadi sasaran adalah BAZIS-SU dan masyarakat Kota Medan, dan menggunakan pisau analisis perbandingan, yaitu tentang keadaan ekonomi masyarakat sebelum dan setelah mendapatkan bantuan ZIS. Sedangkan objek dan sasaran dalam tesis ini adalah pengelolaan

³⁶Lebih jelas lihat Tesis Muhammad Taufiq, *Zakat Profesi dalam Perspektif Fiqih Kontemporer Indonesia; Analisis Terhadap Pandangan Majelis Ulama Sumatera Utara* (Medan: PPS IAIN-SU, 2003).

³⁷Lebih jelas lihat Tesis M. Yusuf Said, *Pengaruh Pendayagunaan ZIS Terhadap Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Lemah Di Kota Medan; Studi Kasus Pada BAZIS-SU* (Medan: PPS IAIN-SU, 2003).

zakat di Baitul Mal dan masyarakat Kota Subulussalam. Dan penulis ingin menegaskan bahwa Baitul Mal dalam kajian ini bukanlah Baitul Mal yang mengelola semua pendapatan negara tetapi Baitul Mal yang mengelola salah satu darinya yaitu khusus harta zakat.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan melihat pendayagunaan zakat pada Baitul Mal yaitu sistem pengelolaannya dengan meneliti bagaimana pengorganisasian, perencanaan, pengontrolan dan evaluasi yang dilakukan terhadap zakat di Baitul Mal Kota Subulussalam. Dan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan sosiologis. Adapun buku rujukan yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku *Metodologi Penelitian Kualitatif* yang ditulis oleh Salim dan Syahrur.³⁸

2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun pengumpulan data yang berasal dari lapangan dilakukan dengan teknik :

a. Observasi

Observasi atau pengamatan yang dilakukan adalah dengan pengamatan langsung pada tempat penelitian yaitu : Baitul Mal Kota Subulussalam provinsi Aceh untuk melihat kondisi riil aktivitas para pengelola di lembaga itu.

b. Wawancara

Di samping observasi, peneliti juga akan menggunakan wawancara untuk menjangkau data yang tidak ditemukan dalam observasi. Wawancara akan dilakukan terhadap para pimpinan Baitul Mal, seperti ketua, sekretaris, bendahara dan orang-orang yang berkompeten di Baitul Mal Kota Subulussalam, bahkan tidak tertutup kemungkinan untuk

³⁸Lebih jelas lihat Salim & Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2007).

menjaring data yang tidak didapati pada saat wawancara dengan pengelola Baitul Mal peneliti juga akan melakukan wawancara dengan para mustahik dan muzakki. Adapun jenis wawancara yang akan ditempuh peneliti adalah wawancara tidak terstruktur, meskipun sebenarnya peneliti telah terlebih dahulu mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada informan untuk menjawab permasalahan tentang pengelolaan zakat di lembaga tersebut. Tetapi urutan pertanyaan, waktu dan lamanya menanyakan, dan bentuk-bentuk pertanyaan tidak ditetapkan secara terikat sebelum pelaksanaan wawancara.

c. Studi Dokumen

Adapun studi dokumen yang akan dilakukan adalah menelaah sumber-sumber informasi non manusia berupa Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) or ganisasi Baitul Mal, pengumuman, catatan-catatan, arsip-arsip yang berhubungan dengan pengelolaan zakat profesi di Baitul Mal Kota Subulussalam.

3. Analisis Data

Setelah data yang diperlukan telah terkumpul, selanjutnya melakukan analisis data atau mengelola data sebagai berikut :

- a) Melakukan reduksi data, yaitu proses memilih pemusatan perhatian yang diperoleh baik dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.
- b) Menetapkan cara analisis, metode analisis data kualitatif ada dua, yaitu analisis non statistik dan analisis statistik, dalam penelitian ini dilakukan dengan cara analisis non statistik.
- c) Menggunakan analisis non statistik, yaitu mempelajari suatu masalah yang diteliti secara mendasar dan mendalam sampai ke akar-akar, yang dilihat tidak berdasarkan random atau mekanik, tetapi berdasarkan pengembangan hipotesis.

- d) Melakukan verifikasi, yaitu menarik kesimpulan yang awalnya bersifat longgar tetap terbuka dan skeptis, belum jelas kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar.
- e) Menguraikan temuan, yaitu setelah data dan informasi yang diperlukan telah ditemukan selanjutnya dianalisis tentang temuan yang kemudian dikemukakan.

I. Teknis Menguji Keabsahan Data

Dalam penelitian faktor keabsahan data sangat diperhatikan karena hasil suatu penelitian tidak ada artinya apabila tidak mendapat pengakuan atau terpercaya. Untuk memperoleh pengakuan terhadap hasil penelitian ini terletak pada keabsahan data penelitian yang telah dikumpulkan. Untuk mencapai keabsahan dipergunakan teknik kreabilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas yang terkait dengan proses pengumpulan data.

a. Kreabilitas

Kreabilitas adalah kepercayaan, untuk membuat lebih terpercaya proses, dan temuan dalam penelitian ini yaitu dengan cara :

- 1) Keterikatan yang lama peneliti dengan yang diteliti, tidak tergesa-gesa sehingga pengumpulan data dan informasi tentang fokus penelitian ini diperoleh secara sempurna.
- 2) Ketekunan pengamatan peneliti dan kerjasama terhadap aktor-aktor di lokasi penelitian untuk memperoleh informasi yang terpercaya.
- 3) Melakukan pemeriksaan silang terhadap data atau informasi yang diperoleh dari wawancara dan dokumen dengan pengamatan, dan dari berbagai informan. Dengan kata lain, memanfaatkan sesuatu yang lain terkait fokus penelitian di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data yang diperoleh.

- 4) Mendiskusikan dengan teman sejawat yang tidak berperan serta dalam penelitian, sehingga penelitian akan mendapat masukan dari orang lain.
 - 5) Kecukupan referensi yaitu peneliti mengembangkan kritik tulisan untuk mengevaluasi tujuan yang sudah dirumuskan sebagai analisis kemurnian temuan dari pada pengembangan perasaan peneliti.
 - 6) Analisis kasus negatif yaitu dengan cara meninjau ulang hal yang sudah terjadi, tercatat dalam catatan lapangan, apakah masih ada data yang tidak mendukung untuk membuktikan dan mengubah interpretasi guna mencapai keterpercayaan (tidak ada lagi bukti yang menolak temuan penelitian).
- b. Transferabilitas
- Transferabilitas adalah keteralihan yaitu memperhatikan kecocokan fungsi unsur-unsur yang terkandung dalam fenomena penelitian dan fenomena di luar lingkup penelitian, dengan melakukan uraian rinci dari data ke teori, atau dari kasus ke kasus lain.
- c. Dependabilitas
- Dependabilitas dibangun sejak awal pengumpulan data yaitu melakukan pengembangan kerangka konseptual dengan cara memeriksa bias-bias yang datang dari peneliti ataupun datang dari objek penelitian, memperhatikan kasus negatif, dan mengkonfirmasi setiap kesimpulan dari setiap tahapan kepada subyek penelitian selanjutnya mengkonsultasikannya kepada pembimbing, promotor, atau konsultan. Selain itu untuk mempertinggi dependabilitas dapat juga mengambil dokumentasi atau photo kegiatan menggunakan kamera, video, dan mencatat hasil wawancara.

d. Konfirmabilitas

Konfirmabilitas adalah keabsahan deskriptif yaitu membandingkan laporan penelitian dengan menggunakan teknik yaitu ; berkonsultasi dengan konsultan sejak dari pengembangan desain tentang beberapa hal sample atau subjek, tentang kesesuaian logika kesimpulan dari data yang tersedia, tentang bias penelitian, tentang kerangka konseptual, menyusun ulang fokus, menentukan konteks dan narasumber, penetapan teknik pengumpulan data penelitian. Selain itu setiap data wawancara dan observasi dikonfirmasi ulang kepada informan dan subyek penelitian lainnya yang berkaitan dengan kebenaran fakta yang ditemukan.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini, maka peneliti membagi pembahasan dalam lima bab, setiap bab terdiri dari sub-bab sebagai berikut :

Bab pertama, terdiri dari pendahuluan yang terdiri dari; Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Istilah, Kerangka Penelitian, Kajian Terdahulu, Teknik Menguji Keabsahan Data, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, yang menjabarkan tentang Ketentuan-Ketentuan Tentang Pengelolaan Zakat di Aceh yang meliputi; Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat di Aceh, Pembentukan Badan Pengelola Zakat di Aceh, Hubungan Badan Pengelola Zakat dengan Pemprov Aceh, Ruang Lingkup Badan Pengelola Zakat di Aceh, dan Tata Kerja Badan Pengelola Zakat di Aceh.

Bab ketiga, membahas tentang Realisasi Zakat di Baitul Mal Subulussalam yang meliputi ; Sejarah, Visi, Misi, dan Pendapatan Baitul Mal Subulussalam, Program Kerja Baitul Mal Subulussalam,

Mekanisme Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat di Baitul Mal Subulussalam, dan Realisasi Program Kerja Baitul Mal Subulusalam.

Bab empat, terdiri atas Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Zakat di Baitul Mal Subulussalam yang meliputi ; Faktor Pendukung di Baitul Mal Subulussalam, Faktor Penghambat di Baitul Mal Subulussalam, dan Solusi dalam Mengantisipasi Kendala Pengelola Zakat di Baitul Mal Subulussalam.

Bab lima, terdiri atas Penutup yang meliputi; Kesimpulan dan Saran.